



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN
PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (P JL) merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
- b. bahwa agar pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (P JL) memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan lampu penerangan jalan umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

Dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Banjar.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik baik dari jaringan PLN maupun sumber Energi Listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau diluar bangunan guna menerangi jalan umum Negara, Provinsi dan Kota/Kabupaten, Desa dan Kelurahan. memberi isyarat lalu lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan serta pembayaran biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
11. Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJJ adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan desa/ kelurahan dan kawasan Permukiman yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan serta pembayaran rekeningnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Penerangan Jalan Umum swadaya dan/ atau Penerangan Jalan Lingkungan Swadaya yang selanjutnya disingkat PJU dan/ atau PJJ Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan oleh perorangan/ badan baik dari tahapan

perencanaan, pemasangan perangkat elektronik, rekening dan atau pemeliharannya dibiayai oleh masyarakat (perorangan/badan) dan / atau Pemerintah Daerah.

14. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
15. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.
16. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam Kabupaten.
17. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman yang terkecil.
18. Lingkungan adalah segala sesuatu disekitar subyek manusia yang terkait dengan aktivitasnya.
19. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20. Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah Kecamatan sesuai kemampuan Daerah.
21. Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang dianggap perlu.
22. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum adalah kegiatan perencanaan, pengadaan/pemasangan, pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
24. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
25. Kwh Meter adalah alat penghitung pemakaian energy listrik dan atau untuk mengukur pemakaian listrik secara pasti.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PJU DAN PJJ

Pasal 2

Pengelolaan PJU dan PJJ dimaksudkan agar Pelayanan PJU dan PJJ yang diberikan memenuhi teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab oleh Pemerintah Daerah, masyarakat maupun pihak lain.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan PJU dan PJJ adalah :

- a. untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya; dan
- b. agar pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

BAB III

PENGADAAN / PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PJU DAN PJJ

Bagian Kesatu

Pengadaan / Pemasangan PJU dan PJJ

Pasal 4

- (1) Pengadaan/pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJJ dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan/pemasangan PJU dan PJJ dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tata cara pengadaan/pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Khusus untuk pemasangan dan pemeliharaan PJJ, masyarakat dapat menyampaikan usulan melalui Ketua RT sesuai dengan persyaratan dan diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
- (2) Usulan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan Daerah, skala prioritas, ketersediaan daya, dan aspek teknis terkait.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemasangan PJU dan PJJ dapat diubah sesuai analisa teknis.
- (2) Perubahan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan SKPD/ Instansi yang membidangi/menangani PJU dan PJJ di Daerah.

Bagian Kedua

Pemeliharaan PJU dan PJJ

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU dan PJJ yang sepenuhnya dikelola Pemerintah Daerah yang berada di ruas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan tempat fasilitas umum serta jalan lingkungan.

- (3) Kelurahan/Desa yang mendapatkan penerangan PJU dan PJJ berkewajiban mengawasi, menjaga, mengamankan serta melaporkan PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah yang tidak berfungsi kepada SKPD yang membidangi.

Pasal 8

- (1) Kelurahan/Desa yang mendapatkan alokasi PJU dan PJJ berkewajiban menginformasikan PJU dan PJJ yang mengalami gangguan, rusak dan atau tidak berfungsi kepada SKPD yang membidangi dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Perbaikan dan penggantian suku cadang/ komponen PJU dan PJJ yang mengalami gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh SKPD yang membidangi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

BAB IV LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Lokasi pelayanan PJU meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.
- (2) Lokasi pelayanan PJJ meliputi jalan kelurahan dan / atau jalan desa dan kawasan Permukiman.

Pasal 10

- (1) Kelurahan/desa yang dapat dilayani pemasangan PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan kelurahan/desa yang sudah dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN tegangan 220 volt.
- (2) Jalan Lingkungan yang belum ada jaringan listrik PLN dapat menggunakan listrik solar cell atau sumber energi listrik lainnya.
- (3) Lokasi Pelayanan PJJ meliputi Jalan Lingkungan di Kelurahan/Desa.
- (4) Khusus untuk lokasi perumahan bagi pengembang wajib memberikan pelayanan pemasangan PJJ memakai KWH meter setelah mendapat persetujuan dari SKPD yang membidangi.

Pasal 11

- (1) Pelayanan PJU dan PJJ diberikan dalam bentuk bantuan konsultasi teknik, pengadaan dan pemasangan unit baru PJU dan PJJ serta pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani.
- (3) Penentuan kelas dan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik;

- b. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak ketiga; dan
- c. program proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf (b), bilamana melakukan penambahan PJU dan PJI diluar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a diberikan untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan tempat fasilitas umum.
- (2) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi kuota maupun proporsinya.

Pasal 13

- (1) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b diberikan kepada jalan-jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang.
- (2) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi kuota maupun proporsinya.

Pasal 14

Jenis dan Standar Pelayanan serta kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan PJU dan PJI minimal sekali dalam setahun.
- (2) Petunjuk teknis pelayanan PJU dan PJI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pelayanan pemasangan PJU dan PJI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibedakan antara PJU Program Rutin dengan Penerangan Program Proporsional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PJU Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU yang ditempatkan di ruas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan tempat fasilitas umum dengan menggunakan lampu sesuai analisa teknik.
- (3) Penerangan Jalur Lingkungan Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJI yang ditempatkan di Jalan lingkungan dan komplek Perumahan Jalan terkecil/gang dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dengan memasang Kilometer/kwh prabayar.
- (4) Spesifikasi teknis yang dimaksud dalam ayat (3) akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

PJU dan P JL yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal mencapai 2200 Volt Ampere dan wajib menggunakan dengan Kwh meter.

BAB V
PEMASANGAN, DAN PEMELIHARAAN
PJU DAN/ ATAU P JL SWADAYA

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat mengajukan izin Pemasangan PJU dan / atau P JL swadaya kepada Bupati.
- (2) Pemasangan PJU dan/ atau P JL swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah ada izin dari Bupati.
- (3) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan izin.
- (4) Prosedur pengajuan Izin pemasangan PJU dan/ atau P JL swadaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Untuk pemeliharaan PJU dan / atau P JL swadaya dibiayai oleh masyarakat dan / atau Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Selain pemasangan dan pemeliharaan oleh masyarakat terhadap PJU dan/ atau P JL swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, masyarakat juga dapat melakukan pembayaran rekening listrik PJU dan/ atau P JL swadaya dengan pengawasan SKPD teknis.

BAB VI
BEBAN BIAYA PJU DAN P JL

Pasal 21

- (1) Biaya yang timbul akibat pemasangan dan atau pemanfaatan PJU dan P JL Program Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan dan pemasangan PJU dan P JL baru oleh Pemerintah Daerah serta pembayaran rekening listrik PLN serta akibat perubahan PJU dan P JL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pembayaran rekening listrik PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data teknik PJU dan P JL SKPD/Instansi yang membidangi/menangani Lampu PJU dan P JL di Daerah.
- (4) Biaya pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VII LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. memasang PJU dan PJJ tanpa prosedur yang ditentukan;
 - b. memindahkan posisi PJU dan PJJ dan atau merubah data awal nomor sambungan PLN tanpa prosedur yang ditentukan;
 - c. merubah dan atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;
 - d. memasang baru atau memindah PJU dan PJJ di luar tempat yang telah ditentukan; dan
 - e. merusak sarana dan prasarana PJU dan/ atau PJJ.
- (2) Merusak sarana dan prasarana PJU dan / atau PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah akibat kecelakaan lalu lintas, kelalaian dan atau perbuatan lainnya sengaja ataupun tidak sengaja yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana PJU dan/ atau PJJ.
- (3) Kerusakan sarana dan prasarana akibat perbuatan seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mewajibkan yang bersangkutan mengganti/ memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sama.
- (4) Tata cara penggantian dan perbaikan terhadap rusaknya PJU dan/ atau PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN PJU DAN PJJ

Pasal 23

Dalam menjalankan program PJU dan PJJ Proporsional Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengawas yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, berdasarkan hasil temuan dari petugas dan/atau laporan/pengaduan dari masyarakat secara tertulis maupun lisan mengenai adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- e. meminta keterangan ahli dalam hubungan dengan penyidikan perkara;
 - f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pelanggaran dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 10 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 April 2015
BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (33 / 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN
PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJJ) merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya. Dengan adanya penerangan dari Penerangan Jalan Umum di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Agar pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJJ) memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata cara pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJJ). Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJJ) berdasarkan atas asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kelurahan/Desa dapat mengajukan usulan pengalokasian Penerangan Jalan Umum kepada Bupati berdasarkan pertimbangan keamanan pada lokasi-lokasi yang dianggap perlu/rawan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Perubahan berkaitan dengan tempat dan atau jenis lampu penerangan yang digunakan berikut perlengkapannya.

Yang dimaksud dengan :

- penggantian adalah penggantian yang dilakukan pada Penerangan Jalan Umum yang secara teknis sudah tidak dapat diperbaiki dan atau boros pemakaian daya listrik.
- pemindahan adalah pemindahan yang dilakukan pada Penerangan Jalan Umum yang tidak sesuai dengan kelas jalan untuk ditempatkan di ruas jalan yang sesuai.
- pembongkaran adalah pembongkaran yang dilakukan pada Penerangan Jalan Umum yang tidak memenuhi standar teknis, dipasang secara ilegal dan atau membahayakan masyarakat dan lingkungan.
- upaya teknis lain adalah upaya teknis berupa antara lain : penurunan daya, meterisasi, pengaturan waktu operasional Penerangan Jalan Umum, pengaturan jarak, arah posisi dan penggantian lampu sehingga dapat berfungsi optimal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Lokasi Perumahan yang dimaksud ayat ini adalah perumahan yang dibangun oleh Pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah diizinkan menggunakan daya listrik sesuai hasil perhitungan teknis untuk kebutuhan tertentu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan manfaat.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah apabila Kelurahan menghendaki pemasangan Penerangan Jalan Umum lebih banyak, maka semua biaya menjadi tanggung jawab Kelurahan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. ST.MAHMUDAH, SH,MH.

NIP.19751108.199903.2.005